



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PERIZINAN BERUSAHA

SUBSEKTOR PEMBUDIDAYAAN IKAN (SERTIFIKAT STANDAR)

Dasar Hukum

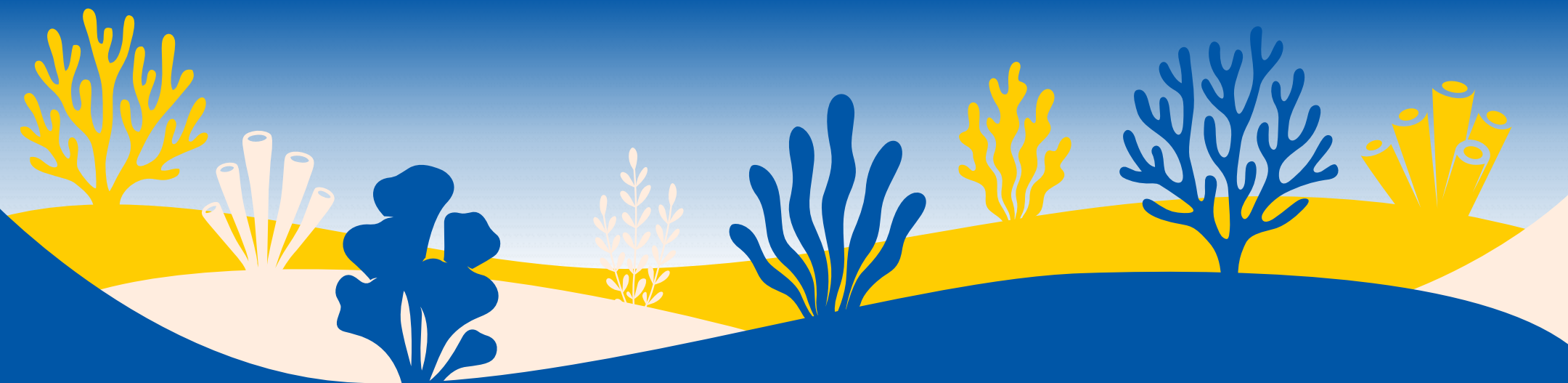
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMENKP/2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan

Jangka Waktu Penyelesaian

Diterbitkan selama 3 (tiga) hari kerja, sejak dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai pada unit tekni

Biaya/Tarif

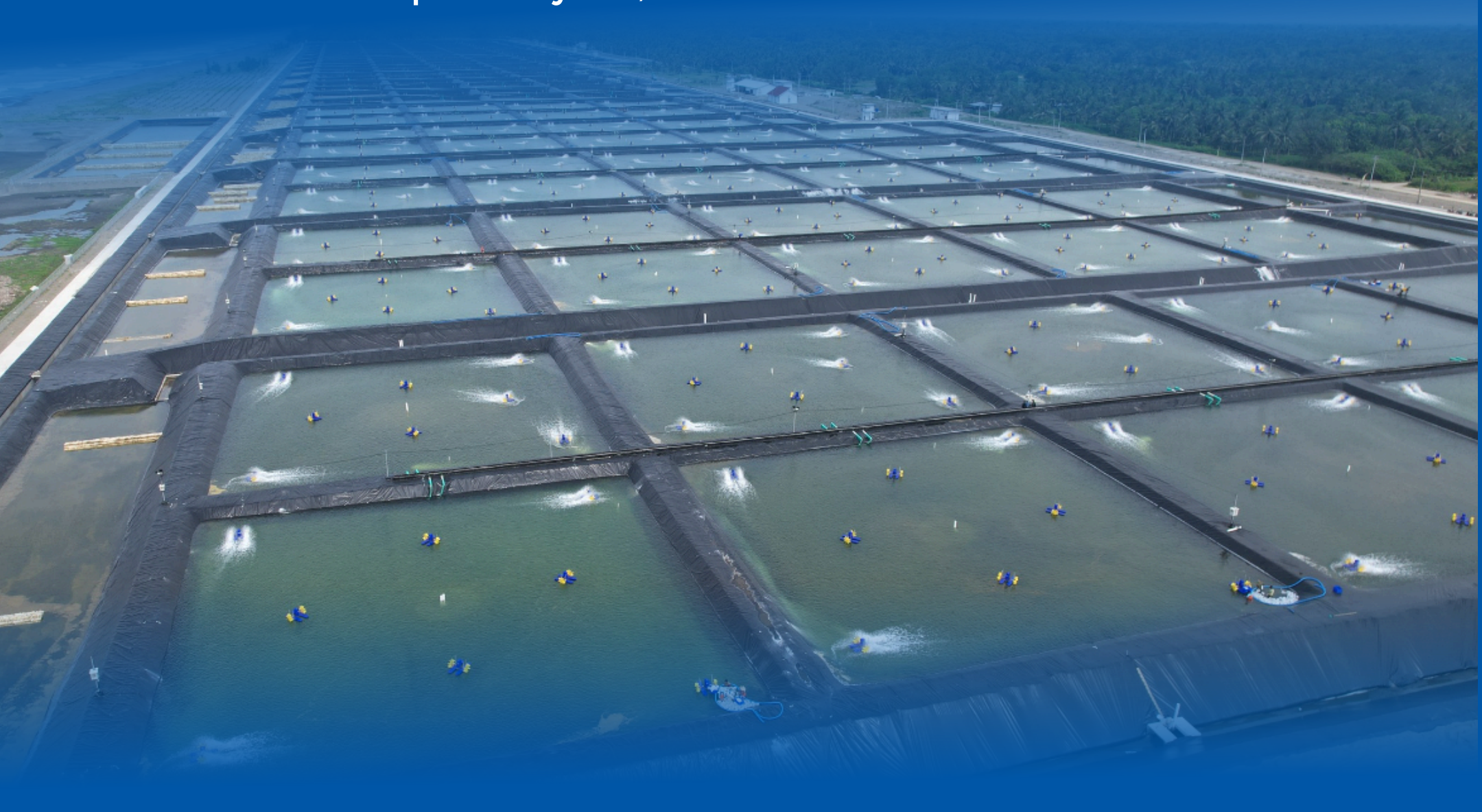
Verifikasi perizinan berusaha subsektor pembudidayaan ikan (sertifikat standar) tidak dikenakan biaya.





Persyaratan Pelayanan

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- b. Persyaratan Dasar, yang terdiri dari:
 - 1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruan berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruan di darat atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk lokasi usaha yang berada di laut; dan/atau
 - 2. Persetujuan Lingkungan
- c. Rencana Usaha (bagi pelaku usaha dengan skala usaha menengah dan besar) yang meliputi:
 - 1. Rencana kegiatan usaha;
 - 2. Rencana tahapan kegiatan;
 - 3. Rencana teknologi yang digunakan;
 - 4. Sarana usaha yang dimiliki;
 - 5. Rencana pengadaan sarana usaha;
 - 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
 - 7. Rencana pembiayaan;





Prosedur

1

Pelaku Usaha mengajukan dokumen permohonan verifikasi Sertifikat Standar dengan melampirkan Rencana Usaha melalui portal OSS RBA;

2

Verifikator menerima, meneliti dan memverifikasi dokumen Rencana Usaha secara daring melalui portal OSS RBA

3

Validator / Penyetuju meneliti dan memberikan paraf persetujuan atau penolakan apabila hasil review tidak sesuai pada Rencana Usaha secara daring

4

Rencana Usaha yang telah disetujui kemudian disampaikan melalui portal OSS RBA untuk kemudian merubah status dan bukti pemenuhan sertifikat standar menjadi telah terverifikasi